



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Alamat: Jalan Ganesha No 4 Kelurahan Purwosari
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 59316

Telp: (0291) 445544

Fax: (0291) 445544

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 56/RT.01.3-Pu/3319/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib BMN, berupa :

Jenis Barang	Rincian Barang	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Barang Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024	- Kotak Suara Pemilu 2024 sejumlah 13.133 Buah - Bilik Suara Pemilu 2024 sejumlah 10.492 Buah - Surat Suara PPWP Pemilu 2024 sejumlah 657.665 Lembar - Surat Suara DPR RI Pemilu 2024 sejumlah 656.665 Lembar - Surat Suara DPD Provinsi Pemilu 2024 sejumlah 656.665 Lembar - Surat Suara DPRD Provinsi Pemilu 2024 sejumlah 656.665 Lembar - Surat Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2024 sejumlah 660.665 Lembar	1 Paket	166.537.400	33.307.480

I. WAKTU PELAKSANAAN LELANG

Hari, tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
Batas akhir penawaran : 18 Februari 2025 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat domain : www.portal.lelang.go.id
Tempat : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lt. 4
Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang
Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Gudang PTPN IX Kapasan, Jl. Kudus – Jepara, KM 2 Kudus sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain www.portal.lelang.go.id dengan penawaran tertutup (*closed bidding*).
- Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain sebagaimana di atas dengan mengupload *softcopy* (*scan*) KTP, NPWP (**format file: .jpg / .png**) dan nomor rekening. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang
 - Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah/nominal yang disetor sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account* akan dikirim secara otomatis kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dilakukan berkali-kali sampai dengan batas waktu sebagaimana di atas.
- Obyek Lelang dijual dengan kondisi apa adanya dan peserta dianggap telah mengetahui atau memahami kondisi obyek lelang serta bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Peserta lelang ditetapkan sebagaimana pemenang lelang wajib melunasi harga pokok lelang dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor *Virtual Account* pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang tidak dapat melunasi pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Pengambilan barang lelang dapat dilakukan setelah pemenang lelang melunasi harga pokok dan bea lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan dari KPKNL Semarang maksimal 30 hari kalender setelah tanggal pelunasan lelang.
- Peserta lelang wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan Persediaan Pasca Pemilu yang tergolong arsip dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dikenali lagi.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Semarang atau Panitia Lelang KPU Kabupaten Kudus dengan alamat Jalan Ganesha 4 Purwosari Kudus, telp (0291) 445544.



Kudus, 11 Februari 2025

Penjual,

SETIAWAN DYAN RAHENDRO